

KAJIAN AKADEMIS RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MANOKWARI

2019-2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANOKWARI
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaan dan bimbingan-Nya maka Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari dapat terlaksana, dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dinas PMPTSP Kabupaten Manokwari.

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik bagi peningkatan daya saing perekonomian serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Melalui arahan tersebut akan dapat mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan sektor-sektor prioritas yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan kegiatan di bidang penanaman modal, pelayanan satu pintu Kabupaten Manokwari.

Dalam dokumen ini menampilkan sasaran, arah kebijakan, strategi dan skala prioritas dalam penerapan perencanaan dan pengembangan investasi di Kabupaten Manokwari yang telah disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Implementasi dari dokumen di jabarkan dalam bentuk draft Peraturan Bupati Manokwari tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari.

Terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan perencanaan, pengumpulan data hingga penyusunan dokumen RUPM ini, juga ketua Tim Dr. Ir. Rully N. Wurarah, M.Si dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Semoga berbagai upaya yang ditempuh sesuai visi RUPM Kabupaten Manokwari dapat memenuhi harapan, cita dan impian untuk Terwujudnya Pelayanan Prima Penanaman Modal dan Perizinan yang Terpadu melalui DPMPTSP Kabupaten Manokwari.

Manokwari , 1 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal,
PTSP Kabupaten Manokwari

Fery Lukas, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sasaran	4
1.5. Metodologi	4
1.6. Sistematika	5
BAB 2. POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL	7
2.1. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal	7
2.2. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Manokwari.....	16
2.3. Pelayanan Perizinan.....	22
2.4. Daya Tarik Investasi di Kabupaten Manokwari	24
2.5. Infrastruktur Pendukung	24
2.6. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Manokwari.....	27
2.7. Isu Strategis Penanaman Modal di Kabupaten Manokwari.....	27
BAB 3. VISI DAN MISI SERTA ARAH KEBIJAKAN	29
3.1. Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Manokwari.....	29
3.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal	29
BAB 4. ANALISIS POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN MANOKWARI.....	39
4.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Manokwari	39
4.2. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Manokwari.....	43
4.3. Potensi Sektor Ekonomi.....	45
4.4. Analisis SWOT.....	45
BAB 5. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MANOKWARI.....	49
5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal	52
5.2. Persebaran Penanaman Modal	53
5.3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan.....	54
5.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	57
5.5. Pemberdayaan UMKM.....	58
5.6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan Insentif	

Penanaman Modal.....	59
5.7. Promosi Penanaman Modal.....	59
BAB 6 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN MANOKWARI.....	61
6.1. Implementasi Fase I	61
6.2. Implementasi Fase II.....	62
6.3. Implementasi Fase III	64
BAB 7 MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL.....	67
7.1. Kontribusi Manfaat Ekonomi.....	67
7.2. Kontribusi Manfaat Sosial	68
7.3. Kontribusi Manfaat Lingkungan.....	69
BAB 8 PENUTUP.....	74
8.1. Kesimpulan.....	74
8.2. Rekomendasi.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Kependudukan di Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017.....	7
Tabel 2.2. PDRB Kabupaten Manokwari Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	11
Tabel 2.3. LQ PDRB Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha.....	12
Tabel 2.4. Realisasi Perizinan di Kabupaten Manokwari.....	23
Tabel4.1. Kinerja Indikator Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Manokwari.....	43
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanaman Modal Berdasarkan RPJMD Kabupaten Manokwari	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Per Distrik di Kabupaten Manokwari Tahun 2017	8
Gambar 2.2.	Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Utama Tahun 2015 di Kabupaten Manokwari (Jiwa).....	9
Gambar 2.3.	Perbandingan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Manokwari.....	10
Gambar 2.4.	Perubahan nilai koefisien LQ sektor Ekonomi di Kabupaten Manokwari.....	15
Gambar 2.5.	Penyebaran Potensi Wilayah Pada Setiap Kabupaten Kota .	24
Gambar 2.6.	Peta Jalur Transportasi Darat.....	25
Gambar 2.7.	Peta Jalur Transportasi Udara.....	26
Gambar 3.8.	Peta Jalur Transportasi Udara.....	21
Gambar 3.9.	Peta Jalur Transportasi Laut.....	22
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota.....	39
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017	40
Gambar 4.3.	Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017	41
Gambar 4.3.	Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Perekonomian Kabupaten Manokwari.....	41
Gambar 4.4.	Rata-rata Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017	41
Gambar 4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota.....	42

EXECUTIVE SUMMARY

Secara umum, pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penguatan ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Paling tidak terdapat tiga cara yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam memperkuat ekonomi daerah yaitu : menaikkan pajak dan retribusi daerah, mengeksplorasi sumberdaya alam, dan menggarap potensi lokal dengan menarik investor serta menumbuhkan peluang usaha masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Manokwari, terkait erat dengan tingkat penanaman modal pada setiap tahun berjalan. Guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal diperlukan bentuk penanaman modal yang saling terintegrasi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Manokwari menciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor melalui kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi.

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah selain dukungan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal juga perlu di eliminir faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar OPD, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

Dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud maka Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka kajian akademik ini merupakan dasar dalam pembuatan draft Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang tersedia dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Arsyad (1999) menjelaskan bahwa pemerintah daerah disertai dengan partisipasi masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menaksir potensi sumber daya yang diperlukan dalam merancang dan membangun perekonomian daerah

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta bermuara pada investasi daerah sehingga perlu didorong bentuk iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menciptakan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha maupun pemerintah, baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan serta perolehan pemerataan pendapatan.

Guna memacu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui aktivitas penanaman modal dengan dukungan swasta dan pemerintah Kabupaten Manokwari, maka perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). RUPMK tersebut disusun untuk menjadi pedoman, arah kebijakan dan kerangka acuan pengembangan penanaman modal yang disesuaikan dengan RPJP dan RPJMD serta RTRW Kabupaten Manokwari. Data dan informasi dasar yang tepat mengenai penanaman modal sangat diperlukan dalam rangka merumuskan kebijakan

investasi. Melalui dokumen daerah dan dukungan Informasi dan data yang ter update akan sangat bermanfaat guna membantu calon investor dalam memilih dan memutuskan minat untuk berinvestasi. Tersusunnya dokumen RUPM Kabupaten Manokwari, diharapkan akan menambah daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Dokumen RUPM Kabupaten Manokwari merujuk pada Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia No. 9/2012 dan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Papua Barat tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut secara jelas dituliskan 7 arah kebijakan penanaman modal di daerah. Ketujuh arah tersebut berturut-turut adalah perbaikan iklim penanaman modal; persebaran penanaman modal; fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment); pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan promosi penanaman modal. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan batang tubuh naskah RUPMK, yang sekurang-kurangnya harus memuat pendahuluan; asas dan tujuan; visi dan misi; arah kebijakan penanaman modal; peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK; pelaksanaan; dan rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang di pakai dalam menyusun dokumen RUPM Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Manokwari
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
15. Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570/3727A/SJ, SE/08/M.PANRB/9/2010, dan 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tempat pelayanan penanaman modal di daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari yaitu untuk mempersiapkan perencanaan yang akan menjadi dasar kebijakan dalam program-program dan upaya-upaya peningkatan investasi dan daya saing daerah.

Berdasarkan maksud tersebut di atas maka tujuan kajian yang hendak di capai antara lain :

1. Menyusun Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
2. Menyusun draft Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari tahun 2019-2024.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak di capai yaitu tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari tahun 2019-2024 dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

1.5. Metodologi

Berdasarkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana umum penanaman modal Kabupaten Manokwari maka beberapa tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur terhadap Undang-Undang dan Peraturan di bawahnya, terutama untuk mendapatkan sinkronisasi program dan kegiatan dasar yang sudah dicanangkan di tingkat nasional dan provinsi.
2. Melakukan identifikasi atas berbagai isu strategis tentang penanaman modal dengan pendekatan melalui kajian atas berbagai dokumen dan menganalisa potensi wilayah serta tenaga kerja di Kabupaten Manokwari.
3. Melakukan survey lapangan dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penyusunan dokumen RUPM.

4. Melakukan pengolahan data baik primer maupun sekunder.
5. Melakukan penyusunan Asas dan Tujuan penanaman modal.
6. Melakukan penyusunan terhadap Visi dan Misi penanaman modal.
7. Penyusunan arah kebijakan berdasarkan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Manokwari
8. Penyusunan Peta Panduan (Roadmap) implementasi RUPMK.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, dengan substansi outline penulisan seperti:

BAB 1 PENDAHULUAN, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan dan sasaran, serta metodologi dan sistematika penulisan.

BAB 2 POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL, menjelaskan potensi dan kondisi umum penanaman modal, kondisi kelembagaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan dayatarik investasi di kabupaten Manokwari, infrastruktur pendukung serta kontribusi penanaman modal bagi pembangunan, dan Isu strategis penanaman modal di Kabupaten Manokwari

BAB 3 VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat visi misi kelembagaan Penanaman modal di Kabupaten Manokwari dan arah kebijakan penanaman modal.

BAB 4 ANALISIS POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN MANOKWARI, berisikan kondisi ekonomi, strategi pengembangan ekonomi, potensi sektor ekonomi, hasil analisis SWOT yang disajikan dengan memperhatikan potensi dan realitas investasi yang kemudian memuat gambaran mengenai arah operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Manokwari berdasarkan data-data yang tersedia.

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MANOKWARI, menyangkut strategi dan atrah penanaman modal berdasarkan RPJMD, sasaran penanaman modal, perbaikan penanaman modal, persebaran penanaman modal, pengembangan pangan infrastruktur energi dan jasa,

penanaman modal berwawasan lingkungan, pemberdayaan UMKM, fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal, promosi penanaman modal.

BAB 6 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMP/RUPMK, Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Manokwari tahun 2019-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

BAB 7 MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN, kontribusi manfaat ekonomi sosial dan lingkungan yang diterima masyarakat.

BAB 8 PENUTUP, bersisikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap Rencana umum penanaman modal di kabupaten manokwari

LAMPIRAN

I. Peta panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kabupaten Manokwari

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal

Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari cenderung mengalami peningkatan, tahun 2013 berjumlah 150.179 jiwa dan tahun 2017 telah mencapai 168.852 jiwa, atau tumbuh sebesar 12,43 persen, Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Kependudukan di Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017

INDIKATOR KEPENDUDUKAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	150.179	154.296	60.285	64.586	68.852
Pertumbuhan Penduduk (%)	(2.13)	2.74	3.88	2.68	2.59
Sex Ratio (%)	109.89	109.67	109.56	109.89	109.89
Jumlah Rumah Tangga (ruta)	35.536	35.119	35.911	36.876	37.829
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4,50	4,59	5,25	5,55	5,78
Penduduk Menurut Kelompok Umur (%):					
0 - 14	31.55	31.68	30.95	31.85	30.95
< 15 - 59	66.45	65.88	66.15	65.79	66.75
> 60	2	2.44	2.9	2.36	2.3
Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	58.5	60.38	61.33	63.08	64.84

Sumber : Kabupaten Manokwari Dalam Angka 2018

Berdasarkan data kependudukan yang dipublikasikan oleh PBS Kabupaten Manokwari pada tahun 2018, menunjukkan bahwa 56,10 persen penduduk berjenis kelamin laki-laki (94.718 jiwa), dan sisahnya 43,90 persen adalah perempuan (74.134 jiwa). Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Manokwari Tahun 2017 adalah sebesar 109,89 artinya setiap 100 penduduk perempuan, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 109 s.d 110.

Distrik Manokwari Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Manokwari (190.625 jiwa), kemudian Distrik Prafi (16.150 jiwa), Distrik Masni (15.354 jiwa), Distrik Tanah Rubu (2.178 jiwa). Sedangkan berdasarkan tingkatan usia, didominasi oleh penduduk dengan kategori usia produktif (15 s.d 59 tahun), yaitu sebanyak 66,75 persen., kemudian penduduk dengan kategori usia 0 s.d 14 tahun sebanyak 30,95 persen dan penduduk usia diatas 60 tahun sebanyak 2,3 persen.

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Per Distrik di Kabupaten Manokwari Tahun 2017




Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2018, (data diolah)

Distrik dengan jumlah tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada pada Distrik Manokwari Barat (396,45 jiwa/km²), Distrik Manokwari Timur (65,92 jiwa/km²), dan di Distrik Prafi (41,62 jiwa/km²). Kemudian, Distrik Tanah Rubu dan Distrik Manokwari Utara, masing-masing dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 4,04 jiwa/km² dan 4,53 jiwa/km².

Mayoritas penduduk usia angkatan kerja di Kabupaten Manokwari bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Meskipun demikian, persentase pekerja pada sektor tersebut cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2013 s.d Tahun 2015. Selain Sektor Pertanian, sektor lainnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja periode tiga tahun terakhir di Kabupaten Manokwari, yaitu Sektor Jasa

Kemasyarakatan dan Sektor Perdagangan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,70 persen dan 22 persen, Gambar 2.2.




Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Manokwari, 2018

Gambar 2.2. Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Utama Tahun 2015 di Kabupaten Manokwari (Jawa)

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Manokwari bersumber dari (1) Sektor Konstruksi; (2) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; (3) Pertanian dan subsektornya; dan (4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; serta (5) sektor transportasi. Selama 5 tahun terakhir sektor tersebut lebih mendominasi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Manokwari. Kontribusi sektor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa, Sektor Konstruksi memberikan kontribusi dengan rata-rata pertahun sebesar 25,05 persen, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 18,41 persen. Selanjutnya, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi masing-masing sebesar 13,43 persen dan 11,87 persen.

Dari kelima sektor ekonomi tersebut pada tahun terakhir sektor konstruksi masih berada di atas rata-rata kontribusi, begitu juga dengan sektor perdagangan dan sektor transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dari sektor tersebut dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian kabupaten Manokwari sangat besar. Penduduk yang bekerja

pada sektor pertanian lebih mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga nilai tambah yang diterima oleh penduduk di sektor pertanian tidak sebanding dengan yang berada pada sektor perdagangan maupun konstruksi, Gambar 2,3.



Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Manokwari, 2018

Gambar 2.3. Perbandingan Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Manokwari

Beberapa sektor yang hingga Tahun 2017 belum efektif memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Manokwari, seperti (1) Sektor Pengadaan, Listrik, dan Gas; (2) Sektor Jasa Perusahaan; (3) Pengadaan Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan (4) Sektor Jasa Lainnya. Selama periode tersebut hanya sektor konstruksi, perdagangan dan transportasi yang memberikan kontribusi yang signifikan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Secara nominal sektor konstruksi lebih mendominasi perolehan nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor lainnya, begitu juga dengan sektor administrasi pemerintah. Data PBS Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa, Sektor Konstruksi memberikan kontribusi dengan rata-rata pertahun

sebesar 25,05 persen. Kemudian diikuti Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,41% per tahun). Selanjutnya, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan komposisi masing-masing sebesar 13,43 persen dan 11,87 persen, Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PDRB Kabupaten Manokwari Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	783,493.7	819,830.0	864,481.1
B	Pertambangan dan Penggalian	146,308.5	153,421.8	161,790.8
C	Industri Pengolahan	206,133.5	214,653.6	225,038.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,742.5	4,898.2	5,022.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,900.0	18,988.9	19,991.3
F	Konstruksi	1,286,403.9	1,405,396.3	1,541,579.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	649,922.5	694,194.5	751,436.2
H	Transportasi dan Pergudangan	295,368.5	319,370.6	343,469.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,297.9	83,066.9	90,312.7
J	Informasi dan Komunikasi	236,079.5	252,859.5	271,297.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,042.7	225,085.5	230,305.6
L	Real Estate	170,942.4	187,181.9	203,448.0
M,N	Jasa Perusahaan	13,633.3	14,301.4	15,002.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	939,903.7	1,026,616.5	1,111,158.4
P	Jasa Pendidikan	266,194.5	284,904.3	306,512.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,949.4	105,959.6	113,111.9
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,299.9	33,367.0	35,375.7
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,449,616.3	5,844,096.5	6,289,332.9

Sumber : BPS Papua Barat (2019)

Sektor potensial atau basis dalam perekonomian di Kabupaten Manokwari dapat di peroleh dengan pendekatan Location Quotient (LQ). Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan output daerah secara optimal. Analisis LQ digunakan untuk melihat sektor-sektor di Kabupaten Manokwari yang memiliki peran wilayah yang besar serta prospektif untuk dikembangkan. Penghitungan LQ ini menggunakan data PDRB Kabupaten Manokwari yang terdiri dari 17 sektor/ lapangan usaha berdasarkan harga konstan yang dibandingkan dengan data PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2017, seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. LQ PDRB Kabupaten Manokwari Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Lapangan Usaha	rata-rata LQ	Pertumbuhan LQ %	
			2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.77	9.07	8.19
B	Pertambangan dan Penggalian	0.07	11.05	16.07
C	Industri Pengolahan	0.06	8.67	9.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.33	2.88	4.56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.39	7.83	6.77
F	Konstruksi	1.11	5.40	6.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.08	6.39	6.80
H	Transportasi dan Pergudangan	1.26	6.30	5.71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.52	6.59	8.36
J	Informasi dan Komunikasi	1.33	4.29	7.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.52	4.15	7.41
L	Real Estate	1.54	7.46	7.21
M,N	Jasa Perusahaan	0.70	6.87	5.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.14	8.36	7.73
P	Jasa Pendidikan	1.09	6.84	7.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.35	5.82	7.01
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.65	7.97	6.80

Sumber : Hasil pengolahan data

Konsep dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah bersumber dari industri basis yang menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghaikan pendapatan bagi daerah tersebut. Arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lainnya. Dengan demikian, keberadaan sektor basis tidak terlepas dari pengaruh sektor non basis dan sebaliknya, sektor basis dapat mempengaruhi sektor non basis.

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai $LQ = 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi/basis sektor i di daerah Kabupaten Manokwari adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Papua Barat.
2. Nilai $LQ > 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi/basis sektor i di daerah Kabupaten Manokwari lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Papua Barat.
3. Nilai $LQ < 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi/basis sektor i di daerah Kabupaten Manokwari lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Papua Barat.

Hasil perhitungan indeks Location Quotient PDRB Kabupaten Manokwari selama periode pengamatan tahun 2015-2017, maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis dan non basis. Nilai $LQ > 1$ berarti bahwa peranan suatu sektor di kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor ditingkat provinsi dan sebagai petunjuk bahwa kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$ berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 2.3., menunjukkan bahwa terdapat dua belas sektor basis di Kabupaten Manokwari yaitu, D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah; F. Kontruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Perdagangan; I. Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate;; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut Kabupaten Manokwari telah mampu memenuhi

sendiri kebutuhannya dan mengalami surplus sehingga dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah barang dan jasa tersebut.


Sektor jasa real estate merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi, yakni rata-rata selama tiga tahun mencapai 1,54 kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa keuangan dan akomodasi makan minum dengan nilai LQ 1,52. Meskipun sektor basis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari, akan tetapi peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena dengan adanya sektor basis akan dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru, hal tersebut di tunjukkan pada potensi pertumbuhan terbesar berada pada sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan galian dan sektor industri pengolahan sedangkan sektor pertanian walaupun pertumbuhannya 9,07 persen namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang sesuai era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Paling tidak terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.

Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Perkembangannya dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi daerah dimana selama tahun 2015 s.d 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan dari 7,36 persen menjadi 7.62 persen dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat sebesar 6.75 persen menjadi 7.11 persen tanpa migas. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari masih berada di atas Provinsi Papua Barat.

Sektor ekonomi yang potensial untuk berkembang di tunjukan dengan semakin membesarnya nilai LQ pada masing-masing sektor ekonomi seperti pada gambar berikut :



Sumber : Hasil Pengolahan data

Gambar 2.4. Perubahan nilai koefisien LQ masing-masing sektor Ekonomi di Kabupaten Manokwari

Penanaman modal di Kabupaten Manokwari mengacu pada 17 sektor utama telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti dengan kontribusi terbesar bersumber pada sektor konstruksi

sebesar 25,72 persen, kemudian sektor administrasi pemerintah, sektor pertanian dan sektor perdagangan besar.

Gambar di atas menunjukkan bahwa Sektor Penggalian, Industri, pengadaan air, konstruksi, penyediaan akomodasi, informasi, jasa keuangan, real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan peran terhadap perekonomian kabupaten Manokwari. Sehingga peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor tersebut sebagai dampak dari adanya stimulus ekonomi dari penanaman modal, akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian sekaligus memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku konsumsi serta kehidupan masyarakat Kabupaten Manokwari. Lingkungan menjadi salah satu yang dipertaruhkan akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi perubahan perilaku masyarakat, sehingga kesinambungan lingkungan yang baik dalam mendukung kehidupan berkualitas dapat terdampak pada aktivitas penanaman modal.

Modal yang masuk akan membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak modal untuk menjadi komoditas ekonomi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja memberikan peningkatan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tercapainya kebutuhan dasar dan sekunder masyarakat. Dampak lain yang terlihat adalah adanya urbanisasi yang memberikan pengaruh atas perilaku dan budaya masyarakat. Hal ini memberikan dampak atas perubahan budaya dari budaya eksisting di masyarakat akibat dari budaya para imigran dan pola konsumtif akibat meningkatnya daya beli. Dampak lingkungan yang muncul dari adanya kegiatan penanam modal ini memberikan eksplotasi lingkungan, terutama alih fungsi lahan, limbah cair dan polusi udara. Diperlukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif untuk menjamin kegiatan ekonomi akibat dari penanaman modal dapat terkontrol dalam mengkontaminasi lingkungan, baik tanah air dan udara.

2.2. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Manokwari

Kelembagaan yang dimaksud ini bukanlah lembaga dalam artian sempit, yaitu lembaga/organisasi yang bertanggungjawab terhadap investasi di

Kabupaten Manokwari, kelembagaan di sini sering diistilahkan sebagai institutions. North (1990) mendefinisikan institutions/ kelembagaan sebagai aturan main (rules of the games) dalam masyarakat, atau lebih formal, diartikan sebagai batasan-batasan atau regulasi yang mengatur perilaku menyimpang dengan tujuan memperbaiki interaksi antar anggota masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kelembagaan tersebut mengatur interaksi antar individu, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Pentingnya institutions/kelembagaan dalam pencapaian hasil-hasil yang baik dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kelembagaan yang baik, mampu menciptakan iklim yang baik untuk mendorong para pelaku ekonomi, baik domestik maupun luar negeri, untuk melakukan investasi pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sebaliknya, kelembagaan yang buruk dapat meningkatkan ketidakpastian, ketidakstabilan, korupsi dan biaya transaksi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah telah membagi variable-variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah ke dalam lima kelompok yaitu : Kelembagaan, Sosial-Politik dan Budaya, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja dan Produktivitas, dan Infrastruktur Politik. Kelembagaan yang secara langsung dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan investasi di Kabupaten Manokwari yang didukung dengan berbagai regulasi sehingga memudahkan pihak investor untuk mendapatkan legalitas dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dengan memperhatikan kondisi sosial politik dan budaya masyarakat yang rentan terhadap pengaruh luar sehingga pelaksanaan investasi yang dimaksud kurang memberi dampak terhadap masalah sosial masyarakat. Tenaga kerja yang tersedia dapat di menjadi faktor produksi dalam kegiatan investasi di Kabupaten Manokwari dengan mengembangkan produktivitas kerja masyarakat, juga infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi daerah tersebut dapat berupa investasi surat berharga dan/atau investasi langsung.

Bentuk investasi daerah lainnya berupa Investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Papua dan PDAM, dimana pemerintah daerah memberikan penyertaan modal untuk mendorong aktivitas ekonomi BUMD tersebut. Juga terdapat lembaga lembaga swasta yang melakukan penanam modal baik yang berasal dari Kabupaten Manokwari Papua Barat maupun dari luar daerah. Data dan informasi pada bagian ini berkaitan dengan aspek penanaman modal dan aspek pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari. Kondisi terkini yang digambarkan di sini merujuk pada Lakip Dinas PMPTST Kabupaten Manokwari tahun 2018.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Perizinan di bidang industri dan perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan pilihan Kabupaten sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan pemerintahan perizinan di bidang perindustrian antara lain :

- a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Untuk urusan pemerintahan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, maka kewenangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.

- f. Rekomendasi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

Upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan khususnya di bidang industri dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari sebagai representasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bidang perizinan, memiliki peran yang sangat penting dikarenakan tugasnya yang sangat besar dalam mendukung Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan pelayanan publik.

Penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan merupakan upaya penyederhanaan prosedur, waktu, biaya dan transparansi pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Manokwari. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari mempunyai rencana strategis, yang dijabarkan dalam berbagai program yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
7. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;

Selain rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari juga memiliki sasaran indikator, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sektoral;
2. Meningkatnya kepemintaan penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran;
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

Indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Manokwari tahun 2017 s.d 2021 meliputi : indeks kepuasan masyarakat, persentasi berkas sesuai waktu, nilai evaluasi AKIP dan rata-rata penyelesaian izin. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kabupaten Manokwari tahun 2018 nilai investasi tahun 2018 mencapai Rp. 820.254.076.548 lebih tinggi dibandingkan nilai investasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 518.285.981.457, mengalami peningkatan sebesar 58,26 persen.

Secara umum dapat dilihat kondisi nilai investasi Provinsi Papua Barat pada tahun 2018, sebagaimana tercermin dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp16,24 triliun dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,39 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mantap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hanya dapat tercapai jika masyarakat mampu mempertahankan proporsi investasi yang cukup besar terhadap PDRB. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi dapat terhambat jika terjadi inefisiensi alokasi sumber daya.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat efisiensi suatu perekonomian adalah ICOR (Incremental Capital-Output Ratio). ICOR merupakan rasio yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Semakin tinggi rasio tersebut menandakan bahwa tingkat efisiensi semakin rendah. Rasio ICOR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $ICOR = I / \Delta Y$ dimana: I = Nilai Investasi (PMTB) dan ΔY = Perubahan PDRB.

Perkembangan ICOR Provinsi Papua Barat menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 nilai ICOR Provinsi Papua Barat sebesar 1,82 dan naik

menjadi 4,43 pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 nilai ICOR Provinsi Papua Barat kembali naik menjadi 5,01. Hal ini menunjukkan tingkat kebocoran investasi Provinsi Papua Barat semakin besar. Namun pada tahun 2018 nilai ICOR Provinsi Papua Barat turun menjadi 3,14 yang menunjukkan tingkat kebocoran investasi semakin kecil.

2.3. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari berjumlah 5989 Izin pada tahun 2018 yang pada tahun sebelumnya 2017 sebanyak 3627 Izin., dengan jumlah izin sebanyak 32 jenis Pelayanan perizinan tersebut yaitu:

Tabel 2.4. Realisasi Perizinan di Kabupaten Manokwari

No.	Jenis Izin	Realisasi
1	Izin Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA)	93
2	Izin lingkungan	2
3	Izin pembunagan limbah cair	1
4	Izin Tanda Daftar Usaha pariwisata (TUDP)	39
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1484
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1509
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3
8	Izin Usaha Industri (IUI)	74
9	Izin trayek	99
10	Penampungan Hasil Usaha Perkebunan	1
11	Izin Usaha Jagal/Pemotongan hewan	7
13	Izin Usaha Perdagangan Ternak dan Bahan Asal Ternak	16
14	Izin Usaha Perdagangan Ternak	31
15	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1617
16	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK	584
17	Izin Praktek Dokter	44
18	Izin Praktek Apoteker	38
19	Izin Praktek Analisa Kesehatan	40
20	Izin Apotek	24
21	Izin Mendirikan Klinik	2
22	Izin Laboratorium	0
23	Izin Praktek Bidan	89
24	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	12

No.	Jenis Izin	Realisasi
25	Izin Praktek Dokter Spesialis	3
26	Izin Kerja Perawat	9
27	Izin Praktek Perawat	120
28	Izin mendirikan Rumah sakit	1
29	Izin Dokter Gigi	10
30	Izin Dokter Internship	34
31	Izin Toko Obat	1
32	Izin Pendirian PAUD	3

Sumber : LAKIP DPMPTSP Kabupaten Manokwari 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan realisasi izin terbanyak di tahun 2018. Untuk mengembangkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Manokwari maka terdapat beberapa potensi pelayanan perijinan yang terbuka untuk di kembangkan antara lain : Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; Izin Usaha Penanaman Modal; Izin Usaha Perluasan; Izin Usaha Tambahan; Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); Izin Lokasi; Tanda Reklame; Izin Gangguan; Izin Pengambilan Bawah Tanah; Izin Trayek; Izin Penurunan Trotoar; Izin Penggalan Ruang Milik Jalan (Rumija); Izin Parkir; Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; Izin Klinik; Izin Toko Obat Tradisional; Izin Salon kecantikan Tradisional; Izin Optik; Izin Laboratorium Klinik; Izin Rumah Sehat Pengobatan Tradisional; Izin Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA); Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik; Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif NAPZA; Izin Pendirian dan Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal; Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus; Izin Usaha Peternakan dan Hasil Ternak; Izin Usaha Toko Modern (IUTM); Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T); Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); Izin Penebangan Pohon; Tanda Daftar Industri (TDI).

Pelayanan Non Perizinan meliputi : 1. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal; 2. Kebijakan penanaman modal dan investasi; 3. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

2.4. Daya Tarik Investasi di Kabupaten Manokwari

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari, dan dengan semakin bertambahnya investor menandakan bahwa Kabupaten Manokwari memiliki daya tarik investasi yang tinggi untuk berinvestasi karena hal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan Pola Ruang Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari memiliki potensi wilayah yang terfokus pada sektor perkebunan, perikanan tangkap, pertambangan dan industri pengolahan seperti pada peta Pola Ruang Provinsi Papua Barat berikut :



Gambar 2.5. Penyebaran Potensi Wilayah Pada Setiap Kabupaten Kota

2.5. Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur pendukung dalam pengembangan investasi di Kabupaten Manokwari dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap potensi investasi yang tersebar di setiap, baik perhubungan darat, laut

maupun udara. Perhubungan Darat berupa sarana transportasi darat berupa jalan penghubung antar distrik maupun antara kabupaten. Jalan strategis nasional yang akan di kembangkan berdasarkan dokumen RTRW Provinsi antara Fakfak, Kaimana dan Manokwari, yang nantinya akan terhubung dengan pengembangan jalan trans Papua, seperti peta pengembangan jalan berikut:



Gambar 2.6. Peta Jalur Transportasi Darat


Jalan strategis Nasional yang akan dikembangkan di Manokwari yaitu menghubungkan Fakfak, Kaimana dan Manokwari sebagai pengembangan transportasi di Kabupaten Manokwari dapat disinkronkan dengan jalur jalan strategis Nasional.

Perhubungan udara dibagi menjadi bandara pengumpul sekunder, bandara pengumpul tersier dan bandar udara pengumpan. Dalam RTRW Provinsi bandar udara Rendani sebagai bandar udara pengumpan yang terhubung dengan bandar udara pengumpul tersier di Fakfak dan Kaimana serta bandar udara sekunder di Sorong. Pengembangan sarana penghubung tersebut seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.7. Peta Jalur Transportasi Udara

Perhubungan laut terdiri dari pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpul lokal. Pelabuhan utama berada di Sorong sedangkan Manokwari tergolong pada pelabuhan pengumpul.



Gambar 2.8. Peta Jalur Transportasi Laut

2.6. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Manokwari

Kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Manokwari telah memberikan pengaruh terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sebagai dampak dari adanya stimulus ekonomi dari penanaman modal akan memberikan efek multifier terhadap perekonomian sekaligus memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku konsumsi serta kehidupan masyarakat Kabupaten Manokwari. Lingkungan menjadi salah satu yang dipertaruhkan akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi perubahan perilaku masyarakat.

Modal yang masuk membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak modal untuk menjadi komoditas ekonomi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja memberikan peningkatan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tercapainya kebutuhan dasar dan sekunder masyarakat. Dampak lain yang terlihat adalah adanya urbanisasi yang memberikan pengaruh atas perilaku dan budaya masyarakat Kabupaten Manokwari. Hal ini memberikan dampak atas perubahan budaya dari budaya eksisting di masyarakat akibat dari budaya para imigran dan pola konsumtif akibat meningkatnya daya beli.

Dampak lingkungan kegiatan penanam modal ini memberikan eksplotasi lingkungan, terutama alih fungsi lahan, limbah cair dan polusi udara. Oleh karena itu diperlukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif untuk menjamin kegiatan ekonomi akibat dari penanaman modal sehingga dapat terkontrol pengkontaminasian lingkungan, baik tanah air dan udara.

2.7. Isu Strategis Penanaman Modal di Kabupaten Manokwari

Isu yang sedang berkembang di masyarakat merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat. Pengidentifikasi dan respon yang efektif terhadap isu-isu tersebut sangat diperlukan sehingga kondisi ini yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan

peluang investasi apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Salah satu cara untuk memperoleh fenomena isu yang sedang berkembang di Kabupaten Manokwari melalui diskusi dengan OPD menunjukkan bahwa :

- a. Pariwisata yang belum digarap secara optimal sehingga pengembangan agrowisata dan agribisnis di Kabupaten sangat perlu lebih ditingkatkan.
- b. Pengembangan Perumahan yang perlu diperhatikan peruntukan lahan untuk perkembangan pemukiman, guna menghindari konflik di masyarakat
- c. Lahan Pertanian yang sebagian besar milik petani tetapi belum digarap secara maksimal karena rendahnya daya saing pasar untuk pemasaran sehingga masyarakat enggan untuk menjadikan bertani sebagai mata pencaharian pokok.
- d. Pemberdayaan Koperasi belum berjalan secara baik.
- e. Pengembangan industri yang terkendala dengan pemasaran hasil industri yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil .
- f. Pengembangan UMKM yang terbatas pada sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor primer.

3.1. Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Manokwari

Visi penanaman modal Kabupaten Manokwari sampai tahun 2025 adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Prima Penanaman Modal dan Perizinan yang Terpadu melalui DPMPTSP Kabupaten Manokwari. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan tatakelola perizinan dan penanaman modal yang efektif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan
3. Meningkatkan SDM aparatur DPMPTSP
4. Mempedomani peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal ;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

3.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Papua Barat.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.

- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Manokwari oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke

depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Manokwari dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing Distrik.

Penetapan dan pembagian Sub Wilayah Kota (SWK) dapat menjadi upaya meminimalisir dampak kelemahan yang ditimbulkan oleh permasalahan luas wilayah dan terbatasnya ruang usaha, sebagai berikut:

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada pangan berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

b) Infrastruktur

1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.

2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten Manokwari.

3) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.

- 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c) Energi

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

- a) Pensinergian kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- a) Strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b) Strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif
Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa

pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan.

Pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Manokwari.

Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Manokwari.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/ wilayah tertentu.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal

yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.


- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM dan lembaga terkait provinsi lain.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB 4

ANALISIS POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN MANOKWARI

4.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Manokwari

Pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak merata di seluruh wilayah, terjadi ketimpangan yang tertinggi. Kabupaten Manokwari berada di atas rata-rata Provinsi maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana berpotensi untuk meningkat kembali pada tahun berikutnya.




Sumber: BPS Papua Barat 2018

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

Terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan terjadi gap antar kabupaten kota di Provinsi Papua Barat karena terdapat 5 kabupaten yang pertumbuhannya di bawah Provinsi Papua Barat walaupun pada saat memasuki tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Papua Barat lebih tinggi dari Nasional. Kelima Kabupaten tersebut memiliki kawasan konservasi yang tidak dapat diakses untuk aktifitas ekonomi dan umumnya pada daerah tersebut.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari selama 5 tahun terakhir Tahun 2013 s.d Tahun 2017 mengalami perlambatan hingga 7,22 persen di Tahun 2016, meskipun kembali meningkat pada Tahun 2017 (7,62%). Malambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari dalam periode tersebut, dikarenakan menurunnya kinerja lapangan usaha sektor-sektor dominan yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manokwari. Sektor dimaksud diantaranya (1) Sektor Primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan); (2) Sektor Konstruksi; dan (3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.



Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Manokwari, 2018

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017


Pada periode tahun 2013 s.d tahun 2017, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan rerata pertumbuhan tinggi, yakni sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan yang melebihi 10 persen. Ketiga sektor tersebut telah memberikan nilai tambah yang cukup berarti bagi tenaga kerja yang berada pada sektor tersebut. Sektor yang rerata pertumbuhan yang rendah berada di bawah 5 persen, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas.



Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Manokwari, 2018

Gambar 4.3. Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017

Berdasarkan struktur ekonominya, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran lebih mendominasi dalam struktur ekonominya.




Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Manokwari, 2018

Gambar 4.4. Rata-rata Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2013 s.d Tahun 2017

Pengembangan ketiga sektor tersebut telah memberikan kontribusi nilai tambah yang cukup berarti masyarakat lokal. Pada masyarakat yang ada di pesisir pantai lebih di fokuskan pada usaha perikanan sedangkan di daerah lereng dan pegunungan usaha pertanian palawija dan hortikultura serta ubi ubian. Sektor konstruksi yang lebih mendominasi karena semakin besarnya pembangunan infrastruktur pada 3 tahun terakhir sehingga rata-rata kontribusinya mencapai 25 persen dari PDRB Kabupaten Manokwari.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manokwari mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 2,68 persen berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, artinya potensi untuk menciptakan lapangan kerja cukup terbuka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu secara parsial perlu menciptakan lapangan kerja pada daerah-daerah yang tingkat pengangguran terbukanya kecil dengan mengembang industri pengolahan yang menggunakan bahan baku lokal.



Sumber: BPS Papua Barat

Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota

Sektor ekonomi yang berkembang pada suatu wilayah amat menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah bersangkutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain diukur dengan tingkat pendapatan regional dari hasil produksi, pengolahan dan pemasaran produk ekonomi terkait, selain itu diukur pula berdasarkan karakteristik kependudukan yakni struktur penduduk menurut mata pencaharian. Untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari, diperlukan pengembangan sektor ekonomi yang dapat memberikan pengaruh besar bagi pengembangan ekonomi lainnya. Dengan kata lain, diperlukan pengembangan sektor ekonomi unggulan yang diharapkan dapat memacu perkembangan sektor lain dan lebih jauh pengembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dalam pengembangan ini tidak hanya diperlukan pengembangan sektor ekonomi, tetapi juga diperlukan pengembangan sub sektor ekonomi dan khususnya pengembangan komoditas unggulan.

4.2. Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Manokwari

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan pemerintah berdasarkan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dengan kinerja indikator seperti berikut:

Tabel 4.1. Kinerja Indikator Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Manokwari

NO	INDIKATOR	Kinerja tahun 2020
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,62
2	Laju inflasi (%)	≤5,00
3	PDRB Konstan Th. 2000 (juta)	11.185.183,00
4	PDRB berlaku (juta)	12.024.117,00
5	PDRB per kapita (dln jutaan)	57,55
6	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (dln ribuan)	13.574,00
7	Gini ratio	0,33
8	Persentasi penduduk diatas Garis Kemiskinan	18,15
9	IPM	74,34
10	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	40
11	Kontribusi investasi dalam PDRB	3,21
12	Laju pertumbuhan investasi	0,89
13	Penambahan Investor	22
14	Jumlah Investor Asing	5
15	Jumlah perdagangan yang layak	745

Sumber : RPJMD Kabupaten Manokwari, 2015-2020

Strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Manokwari dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, pengurangan

pengangguran serta pembukaan lapangan kerja baru baik sektor formal maupun informal secara sederhana tergambar dari kinerja ekonomi melalui parameter Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun indikator makro ekonomi lainnya.

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Penekanan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari melalui penyusunan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Investasi baik dari dalam maupun luar negeri apalagi dengan skala yang besar tentunya masih sangat dibutuhkan Kabupaten Manokwari demi memacu pertumbuhan ekonominya. Potensi ekonomi terutama di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik dengan potensi lahan maupun laut memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak sehingga peningkatan kinerja sektor ini akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari guna mencapai tujuan pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat adalah :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, pengembangan infrastruktur perdagangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan pengendalian inflasi daerah	Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah
	Perekonomian Daerah melalui investasi daerah dikembangkan untuk penciptaan lapangan kerja serta upaya pengendalian laju inflasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani, penyediaan saprodi, alsinta dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan pencegahan, pengendalian serta pemantauan organisme pengganggu tanaman dan mengoptimalkan penyuluh pertanian	Penguatan Kelembagaan Petani, Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Industri Pertanian, Manajemen Usaha serta Penguatan Sistem Pemasaran

4.3. Potensi Sektor Ekonomi

Berdasarkan pola ruang terdapat kawasan lindung nasional yakni TWA Gunung Meja, SM Sidei-Wibain, Manokwari dan Suaka Margasatwa Mubrani Kairomi, Manokwari, juga terdapat kawasan ekosistem mangrove. Kawasan strategis provinsi yang dikembangkan yaitu peternakan sapi di Kebar dan industri semen di Maruni, sedangkan kawasan strategis sosial adalah pulau mansinam.

Potensi wilayah yang dikembangkan berupa Perkebunan (Kelapa Sawit), Perikanan Tangkap, Pertambangan, dan Industri Pengolahan. Kawasan pariwisata yang dikembangkan berupa, Hutan Taman Wisata Gunung Meja Gunung Botak, Pantai Bakaro, Pantai Pasir Putih, Pantai Bremi, Pulau Mansinam, Pantai Amban, Pantai Maruni dan Danau Kabori.

4.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT menyajikan tentang analisa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang berkaitan dengan proses transformasi potensi atas beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan strategi pengembangan ekonomi di Kabupaten Manokwari melalui data yang tersedia, maka sektor-sektor potensial yang harus dikembangkan di daerah ini adalah Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, dan Pariwisata. Sektor Perikanan telah dibuktikan terdapatnya penanam modal asing di bidang tangkapan ikan di daerah ini, juga budidaya mutiara Sektor Perkebunan ditandai dengan hasil pisang yang melimpah dan industri keripik yang telah dilakukan oleh industri-industri rumah tangga serta sektor pariwisata ditandai dengan usaha dari penanam modal dari daerah

4.4.1. Analisa Kekuatan (Strength - S)

Aspek yang dapat dijadikan acuan dalam analisa kekuatan (strength) Kabupaten Manokwari seperti:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Situasi dan Kondisi Kabupaten Manokwari yang cukup kondusif bagi kegiatan Penanaman Modal
3. Lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat
4. Lembaga Keuangan yang tersedia

4.4.2. Analisa Kelemahan (Weakness - W)

Aspek penting yang dijadikan bahan analisa kelemahan pada bagian ini adalah sebagai berikut

1. Kualitas SDM aparatur terkait dalam kemampuan teknis perizinan
2. Keterjangkauan Wilayah Kabupaten Manokwari
3. Keterbatasan ruang usaha
4. Dokumen RTRW dan RPJMD sedang di Update

4.4.3. Analisa Peluang (Opportunity - O)

1. Pembangunan infrastruktur jalan
2. Leading sektor pertanian
3. Pengembangan ekonomi kreatif

4.4.4. Analisa Ancaman (Threat - T)

1. Kualitas tenaga kerja lokal
2. Rawan bencana

Sintesis Hasil Analisa SWOT berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Pengembangan Wilayah Pembangunan Kabupaten Manokwari walaupun diarahkan untuk mendukung terwujudnya fungsi Pusat pertumbuhan dengan sektor leading adalah pertanian, namun dokumen pendukung seperti RTRW dan RPJMD masih dalam tahap peninjauan kembali. Berdasarkan analisis fokus sektor unggulan adalah pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

2. Prioritas Daya Tarik Investasi

Paling tidak terdapat beberapa prioritas daya tarik investasi di Kabupaten Manokwari yakni:

- a. Kelembagaan terkait dengan peranan aparatur dalam hal reformasi birokrasi, keberadaan perda/ kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta good will dan komitmen dari kepala daerah, termasuk adanya kepastian hukum.
- b. Kondisi Sosial, politik, dan budaya dalam hal memberikan jaminan keamanan berinvestasi serta terhindar dari intervensi pengaruh sosial politik.
- c. Ekonomi daerah, berupa informasi potensi ekonomi yang dapat diakses dan dianalisa oleh investor
- d. Tenaga kerja dan produktivitas dalam arti ketersediaan, produktivitas, dan biaya penggunaan tenaga kerja (upah minimum kab/kota; upah minimum sektor)
- e. Infrastruktur fisik dari segi ketersediaan dan kualitas.

3. Parameter Penentuan Peluang Investasi

Dalam menentukan peluang investasi, setidaknya terdapat 9 parameter yang dapat diperhatikan yakni:

- a. Potensi Investasi yang diusulkan sinkron dan konsisten dengan rencana tata ruang yang berlaku, baik materi, sifat maupun jangka waktunya.
- b. Potensi investasi daerah yang diusulkan mampu memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya wilayah, dan potensi sumber daya tersebut sebagai basis pertumbuhan melalui pendekatan multisektor, lintas wilayah yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- c. Potensi investasi daerah yang diusulkan menseksamai ketersediaan, daya dukung dan keberlanjutan energi, baik bagi proyek dimaksud maupun bagi kegiatan lain dalam wilayahnya.
- d. Potensi investasi daerah yang diusulkan menseksamai ketersediaan, daya dukung dan keberlangsungan sumber daya air baik bagi proyek dimaksud maupun bagi kegiatan lain dalam wilayahnya.

- e. Potensi investasi yang diusulkan mendukung perwujudan daya saing ekonomi daerah, baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional, dengan pengembangan sektor ekonomi lain, baik dari aspek jenis maupun skala usaha.
- f. Potensi investasi daerah yang diusulkan mencermati dan menseksamai perkuatan hubungan antarsektor ekonomi yang terkait, termasuk dengan sektor primer dan jasa pendukung dan pelengkap.
- g. Potensi investasi daerah yang diusulkan menseksamai perkuatan struktur perekonomian daerah, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir, hulu baik produk dan jasa, regional, nasional dan internasional.
- h. Potensi investasi daerah yang diusulkan menseksamai pengembangan rantai pertambahan nilai atas pemanfaatan sumber daya alam wilayah maupun diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
- i. Pengembangan potensi investasi daerah yang diusulkan menseksamai ketersediaan supra dan infrastruktur bagi peningkatan kapasitas ekonomi secara kolektif yang meliputi sarana dan prasarana fisik no fisik terkait.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MANOKWARI

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Manokwari diselaraskan dengan RUPM Provinsi Papua Barat dan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Di samping itu, arah kebijakan penanaman modal didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2025. Adapun arah Kebijakan terkait penanaman modal berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari Seperti berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Penanaman Modal Berdasarkan RPJMD Kabupaten Manokwari

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, pengembangan infrastruktur perdagangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan pengendalian inflasi daerah	1. Peningkatan promosi potensi dan peluang investasi daerah
	2. Perekonomian Daerah melalui investasi daerah dikembangkan untuk penciptaan lapangan kerja serta upaya pengendalian laju inflasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani, penyediaan saprodi, alsinta dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan pencegahan, pengendalian serta pemantauan organisme pengganggu tanaman dan mengoptimalkan penyuluh pertanian	1. Penguatan Kelembagaan Petani, 2. Pengembangan Agribisnis dan 3. Pengembangan Industri Pertanian, 4. Manajemen Usaha serta 5. Penguatan Sistem Pemasaran

Arah kebijakan yang disusun dalam dokumen ini pada dasarnya berusaha untuk memantapkan visi penanaman modal tersebut, yakni Menghasilkan Pelayanan Prima Penanaman Modal dan Perizinan yang Terpadu melalui DPMPTSP Kabupaten Manokwari, terutama dalam mewujudkan terciptanya kuantitas dan kualitas investasi yang masuk ke Kabupaten Manokwari, dengan sasaran :

- a) Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dan kokoh, berupa keseimbangan antara sektor ekonomi berbasis sumberdaya alam tidak terbarukan dengan yang terbarukan,
- b) Terpenuhinya keseimbangan sektor yang bersifat *tradables* dan *non-tradables*.
- c) Terpenuhinya keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial demi terwujudnya pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi hijau.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut telah di implementasikan dalam dokumen Rencana Penanaman Modal Provinsi Papua Barat yang selanjutnya di jabarkan menjadi kebijakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Manokwari yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Manokwari. Adapun fokus sasaran strategis penanaman modal di Kabupaten Manokwari tahun 2019-20124 di tuangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari dengan tujuan akhir seperti pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Sasaran Strategis Penanaman Modal di Kabupaten Manokwari

No	Sasaran Strategis	Tujuan Akhir
1.	Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perijinan semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional
2.	Mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah dengan penyediaan informasi potensi unggulan daerah menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi.	Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
4.	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang berorientasi produk ketahanan pangan	Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
5.	Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN	Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Mengacu pada sasaran strategis tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Manokwari menjabarkan Rancangan Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi Papua Barat kedalam RUPM Kabupaten sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Presiden di atas, maka arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten

Manokwari seperti, a) perbaikan Iklim Penanaman Modal; b) persebaran Penanaman Modal; c) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; d) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*); e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); f) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan g) Promosi Penanaman Modal.

5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan yang ditempuh dalam perbaikan iklim penanaman modal adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan penanaman modal dengan pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 2) Mempermudah prosedur perijinan investasi terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, melalui evaluasi prosedur perijinan investasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 3) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui pemberian informasi pada para investor dalam prosedur investasi
- 4) Penciptaan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dapat selaras dengan kebijakan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat.
 - b. Penghapusan regulasi daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha,
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.

- 5) Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal).
- 6) Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
- 7) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, melalui promosi sektor-sektor potensial Kabupaten Manokwari yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
- 8) Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar, melalui:
 - a. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar
 - b. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik,
 - c. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
 - d. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

5.2. Persebaran Penanaman Modal

1) *Memperluas cakupan investasi di wilayah distrik.*

Salah satu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Manokwari adalah masih terkonsentrasinya investasi di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah perdesaan masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh (a) tidak seimbangya infrastruktur antara di perkotaan dan perdesaan, (b) tidak seimbangya kepadatan penduduk, dan (c) lemahnya promosi investasi pada sektor-sektor potensial di daerah. Oleh sebab itu, arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Manokwari di masing-masing kawasan strategis yang telah ditetapkan, baik kawasan strategis provinsi maupun kawasan strategis kabupaten.

2) *Persebaran penanaman modal di sektor ekonomi berbasis sumberdaya alam terbarukan.*

Persebaran penanaman modal di Kabupaten Manokwari difokuskan kepada sektor unggulan atau prioritas. Kegiatan usaha penanaman modal mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari. Arah kebijakan persebaran penanaman modal yaitu:

- (1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi dengan cara pemerintah daerah lebih fokus terhadap sektor unggulan dan prioritas daerah yang dibarengi dengan dengan daya dukung lingkungan.
- (2) Meningkatkan pertumbuhan penyebaran penanaman modal melalui:
 - a. Pemberian fasilitas, kemudahan penanaman modal yang dapat mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Manokwari.
 - b. Membuat instrumen kebijakan dengan pemberian fasilitas dan insentif untuk menarik minat penanam modal dalam menginvestasikan di Kabupaten Manokwari.
- (3) Pengembangan pusat pertumbuhan strategis, dengan cara:
 - a. Pembangunan kawasan ekonomi yang mengacu pada RTRW Kabupaten Manokwari
 - b. Fokus terhadap pendekatan kawasan ekonomi yang disertai dengan kelengkapan infrastruktur.

5.3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

1) *Percepatan pengembangan sektor pangan dan agroindustri*

Potensi Kabupaten Manokwari yang memiliki luas lahan dan wilayah perairan dapat mendukung sektor pangan dan agroindustri. Pengembangan sektor pangan dan agroindustri dilakukan karena terjadinya penurunan berbagai komoditi tanaman pangan dan meningkatnya permintaan kebutuhan pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan dan agroindustri adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dalam arti luas (pertanian perkebunan dan perikanan) yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari
- b) Penguatan kemampuan daya saing dan efisiensi usaha;
- c) Perbaikan teknologi di bidang agribisnis;
- d) Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi usaha;
- e) Pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis;
- f) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor industri pengolahan pangan.

2) *Percepatan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan rencana investasi di sektor-sektor strategis*

Dari sisi bisnis, belum memadainya infrastruktur merupakan faktor penghambat bagi investor untuk bersedia menanamkan modal di Kabupaten Manokwari. Hal ini disebabkan karena buruknya infrastruktur dapat berkorelasi positif dengan tingginya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga menyebabkan inefisien. Investasi di bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas, di samping sektor pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata (terutama wisata bahari) yang belakangan terus dipromosikan pemerintah Kabupaten Manokwari. Jikalau infrastruktur berjalan baik, investasi yang lain akan menyusul, tanpa perlu dilakukan insentif pajak lagi. Investor juga dihadapkan dengan masih kurangnya lahan investasi. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah masih belum maksimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti pelabuhan, dan ketersediaan energi listrik, yang merupakan prasarana dasar kegiatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan strategis sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik atau minat para investor untuk menanamkan modalnya. Pembangunan infrastruktur dapat melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan

Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan (non-fosil). Apalagi Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Konservasi.

Data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2011), konsumsi energi terbesar disumbangkan paling besar oleh rumah tangga dan kegiatan industri serta transportasi. Regulasi untuk meminimalkan penggunaan energi fosil efektif untuk mengurangi dampak emisi gas CO₂ tanpa melemahkan produktivitas perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh stabil dan cepat harus menjadi pertimbangan utama. Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengembangan energi alternatif yaitu pembangkit tenaga listrik tenaga angin dan tenaga matahari untuk kebutuhan domestik dan non domestik;
- b) Melakukan peningkatan sumber daya listrik untuk memenuhi kebutuhan energi/listrik;
- c) Melakukan peningkatan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- d) Melaksanakan peningkatan gardu listrik.
- e) Mengembangkan pelayanan jaringan distribusi listrik bawah tanah, pelayanan jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah, sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik.
- f) Mengantisipasi kendala pasokan energi dengan menggunakan energi alternatif terutama bagi kalangan usaha perdagangan dan jasa, pendidikan, perhotelan.

4) Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Pengembangan perdagangan dan jasa di Kabupaten Manokwari disesuaikan dengan fungsi pusat-pusat pelayanan sebagai berikut:

- a. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa skala Kawasan Pengembangan
- c. Kawasan perdagangan skala lingkungan.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa tersebut diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat, dan menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi yang dominan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manokwari

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan adalah:

- a) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.
- b) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah kabupaten dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk local yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan global.

5.4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Faktor-faktor dan strategi untuk menarik penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di Kabupaten Manokwari seperti berikut:

- a. Memastikan lingkungan kebijakan yang stabil dan teintegrasi: hal ini dapat dimanfaatkan calon investor dalam memberikan kejelasan visibilitas dan insentif jangka panjang, serta membantu dalam penyediaan profil risk-return dan kepercayaan dalam stabilitas regulasi di masa yang akan datang.
- b. Mengatasi masalah kegagalan pasar (*market failure*): faktor ini ditujukan

untuk menghilangkan mekanisme pasar yang berpihak pada investasi yang merusak lingkungan.

- c. Penyediaan road map infrastruktur daerah: faktor ini ditujukan untuk memberikan sinyal atas komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan.
- d. Fasilitasi pengembangan pembiayaan investasi yang berwawasan lingkungan: hal ini dilakukan dengan dukungan pemerintah dalam aspek bantuan pengembangan pasar instrumen keuangan hijau.
- e. Melakukan reduksi biaya transaksi investasi yang berwawasan lingkungan: faktor ini dilakukan dengan dorongan pemerintah dalam aspek kolaborasi antar investor, yang bertujuan akhir untuk menurunkan biaya transaksi, diantaranya adalah peningkatan skala produksi, pemanfaatan keahlian secara bersama, dan lain-lain.
- f. Peningkatan dialog antara pemerintah dan swasta: faktor ini dilakukan dengan cara penyediaan sarana dialog dan berbagi informasi diantara pemerintah-investor-lembaga keuangan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk tercapainya pemahaman atas berbagai hambatan dalam investasi yang berwawasan lingkungan.
- g. Peningkatan transparansi dan manajemen data.
- h. Mekanisme insentif: tujuan akhir investasi secara umum adalah untuk mengurangi tingkat resiko dan di lain pihak meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kondisi tersebut adalah kemudahan perizinan, insentif pajak, dan penetapan harga produk.

5.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dilakukan berdasarkan 3 strategi, yaitu:

- a. Peningkatan skala usaha, melalui strategi yang mendorong usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Peningkatan kemitraan strategis dalam kerjasama antara dua pihak atau

lebih yang didasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pola kemitraan ini dapat menciptakan keterkaitan usaha, peningkatan kemampuan usaha dalam menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

- c. Promosi UMKMK, dengan cara promosi bagi produk-produk UMKMK secara online dengan menu navigasi yang ramah pengunjung untuk memberikan informasi yang mencukupi bagi masyarakat dalam mengenal produk-produk UMKMK.

5.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerapan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko (risk) dan meningkatkan pengembalian atas investasi (return). Instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk hal ini adalah pemberian pinjaman lunak, jaminan, mekanisme asuransi, serta transparansi yang tepat untuk menghindari larinya modal swasta.
- b. Pembuatan kerangka kebijakan yang selaras dengan faktor penunjang aktivitas ekonomi, dan dukungan terhadap proyek-proyek pionir.
- c. Pengelolaan dana publik yang terintegrasi dengan kerangka fiskal serta rencana strategis yang memiliki sistem tata kelola yang kuat.
- d. Pemberian insentif pajak, retribusi, dan investasi bagi jenis usaha yang menerapkan prinsip-prinsip pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-green.
- e. Perlakuan disinsentif pajak bagi usaha-usaha yang belum menerapkan prinsip-prinsip pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-green.

5.7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan dalam promosi dan kerjasama penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang lebih terarah dan

fokus pada potensi sektor dan wilayah tertentu, baik secara offline maupun online.

- b. Promosi offline dilakukan dengan tahapan-tahapan berurutan sebagai berikut: promosi ke target wilayah tertentu (domestik dan internasional), fokus pada sektor-sektor potensial, dan menciptakan promosi yang terintegrasi.
- c. Promosi online dilakukan dengan membangun citra dan positioning Kabupaten Manokwari sebagai tujuan investasi yang menjanjikan.
- d. Melakukan koordinasi antara instansi terkait dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan promosi investasi yang terintegrasi.
- e. Meningkatkan pencitraan positif atas iklim investasi melalui edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Manokwari

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: Fase I (2019- 2020) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

6.1. Implementasi Fase I

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal (Investor) yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri/industri kecil lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan yang meliputi :

- a. Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pengembangan Kawasan Pertanian, Perikanan dan Pariwisata dan lain-lain.
- b. Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan

sarana serta fasilitas yang mendukung daya tarik wisata baru seperti jalan, jembatan, fasilitas penunjang, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan.

- c. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: revitalisasi Kawasan Pantai seperti Pantai Bakaro, Pasir Putih, Pantai Amban Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya,

Langkah -langkah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
- b. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek - proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya;
- c. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- d. Mengidentifikasi proyek -proyek penanaman modal di kabupaten Manokwari yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Manokwari;
- e. Merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
- f. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan;
- g. Meningkatkan citra positif Kabupaten Manokwari sebagai daerah tujuan investasi dan tujuan wisata yang aman dan damai sebagai Kota Injil.

6.2. Implementasi Fase II

Fase II (2020 - 2022) Meliputi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Manokwari, Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri

yang Terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, Kawasan Pantai, dan sektor -sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan industri yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, dan Kawasan Pantai Kabupaten yang mengacu pada dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten Manokwari.

Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II meliputi kawasan-kawasan pengembangan industri kecil menengah, kawasan pengembangan budidaya perikanan, kawasan pantai, kawasan pengembangan pariwisata, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah - langkah kebijakan penanaman modal yang dapat di tempuh adalah :

- a. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yaitu Jalur Jalan lintas kawasan pengembangan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan (RIPPARDA) Provinsi Papua Barat dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Manokwari dan fasilitas pendukungnya, kawasan pantai yang berpotensi menjadi pengembangan wisata, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
- b. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas;
- c. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, seperti yang

- disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra professional; dan
 - e. Mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (well targeted) ke negara -negara dan calon penanam modal yang potensial.

6.3. Implementasi Fase III

Fase III (2022- 2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Manokwari, pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi dengan mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung perwujudan visi Kabupaten Manokwari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan potensi sumberdaya dan valuechain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
- b. Pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra professional;

- c. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (talent-worker);
- d. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif penta-helix , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi; dan
- e. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Manokwari menjadi daerah yang ramah lingkungan dan nol sampah.

Pelaksanaan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, melalui RUPMK Manokwari, menetapkan langkah-langkah nyata berkaitan dengan pelaksanaan penanaman yakni :

- a. Peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Manokwari dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal Kabupaten Manokwari memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Manokwari mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam merealisasi penanaman modal;
- c. Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Manokwari dengan mengacu pada RUPMK Manokwari;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal di Kabupaten Manokwari;
- e. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal Kabupaten Manokwari bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, insentif, dan

kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala; dan

- f. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari menjadi leading sektor dalam mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Manokwari dan pemasaran hasil dari penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

7.1. Kontribusi Manfaat Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah pada dasarnya tergantung pada faktor produksi sumber daya yang dimiliki dan penggunaan teknologi dalam menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya yang tersedia di daerah termasuk sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan, sehingga dengan mengembangkan inovasi daerah maka kemampuan dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Manokwari lebih produktif. Kondisi ini mendorong aliran modal masuk untuk mengisi gap kebutuhan modal dalam upaya peningkatan produktivitas produk barang dan jasa di Kabupaten Manokwari.

Konsekuensi dari peningkatan produktivitas produk barang dan jasa yang ditimbulkan oleh kegiatan penanaman modal tersebut, akan mendorong penyediaan lapangan kerja sehingga memberikan dampak bagi pembangunan daerah pada Distrik lainnya yang potensial sumberdaya sehingga unsust pemerataan dapat terpenuhi. Melalui Penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Manokwari, akan memberikan manfaat pemberdayaan sumber daya daerah yang belum digunakan atau kurang produktif. Sumber daya lahan, manusia, modal daerah menjadi lebih produktif dengan adanya aktivitas penanaman modal. Penanaman modal ini memberikan peningkatan produktivitas bagi sumberdaya yang tersedia dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas ekonomi yang telah berjalan. Melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur ekonomi, alih teknologi, akan mempercepat pengembangan sumberdaya manusia melalui transfer keahlian, manajemen serta berbagai kegiatan ekonomi yang muncul sebagai dampak lanjutan atau multiplier effect dari kegiatan ekonomi .

Penanaman modal di Kabupaten Manokwari bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang dapat

memberikan kontribusi manfaat secara regional maupun nasional. Melalui PMDN maupun PMA diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memberi kontribusi dalam penyediaan lapangan usaha, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekspor non migas, mengatasi penggangguran, peningkatan kapasitas SDM dan Inovasi Daerah. Kegiatan ekonomi yang didanai oleh kegiatan investasi ini diharapkan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas lingkungan Kabupaten Manokwari. Pemerintah Kabupaten Manokwari harus konsisten dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang peduli terhadap lingkungan hidup tanpa harus mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu kontribusi dari penanaman modal untuk dijadikan modal oleh pemerintah dalam program-program pelayanan terhadap masyarakat.

7.2. Kontribusi Manfaat Sosial

Aktivitas PMA dan PMDN di Kabupaten Manokwari memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal maupun luar Manokwari. Interaksi yang tercipta dari penyerapan tenaga kerja tersebut dapat memberikan transfer keahlian bagi tenaga kerja terlebih bagi tenaga kerja pemula maupun tenaga kerja lokal yang sedang beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Penambahan pendapatan bagi tenaga kerja akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan yang diterima sehingga di dalam anggota masyarakat terjalin interaksi sosial dalam upaya pengalokasikan pendapatan yang diperoleh.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam maka akan muncul lembaga usaha masyarakat seperti UMKM untuk memberikan tambahan pendapatan masyarakat yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan. Output barang dan jasa yang berkembang dalam masyarakat akan mendorong munculnya lembaga-lembaga usaha lainnya seperti lembaga jasa pemasaran, lembaga jasa transportasi bahkan lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam. Dengan adanya tambahan kegiatan penanaman modal akan berdampak pada permintaan dan penawaran produk barang dan jasa yang mempengaruhi nilai penanaman modal itu sendiri. Terjadinya peningkatan

permintaan pekerja bisa menambah jumlah penduduk akibat dari migrasi tenaga kerja, terlebih jika produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut kurang kompetitif. Peningkatan penduduk ini memberikan dampak sosial terhadap penyediaan kawasan perumahan dan kerentanan peningkatan kriminalisasi yang tentunya berpengaruh pada perubahan budaya sebagai akibat munculnya heterogenitas masyarakat. Kondisi ini tentunya perlu diantisipasi sedini mungkin sehingga potensi dampak sosial yang bakal terjadi akibat PMA atau PMDN dapat di atasi.

Kontribusi lainya dari PMA atau PMDN terhadap sosial dan budaya adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalkan dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat bertambah. Tenaga kerja akan terbiasa menggunakan peralatan modern atau yang terkini, sehingga bisa saja terjadi pergeseran budaya yang tradisional menjadi budaya yang modern. Jika penanaman modalnyad i luar sektor pertanian maka tenaga kerja pada sektor pertanian akan beralih ke sektor lainnnya sehingga sektor pertanian tersebut akan mengalami defisit faktor produksi tenaga kerja.

Dampak sosial lainnnya bagi PMA/PMDN dapat mendatangkan pencemaran lingkungan seperti asap pabrik dan limbah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sungai yang tercenmar, polusi udara bisa menimbulkan biaya bagi masyarakat untuk mengantisipasi akan kondisi tersebut.

7.3. Kontribusi Manfaat Lingkungan

Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan pemanfaatan sumber dayaalam dan lingkungan. Penggunaan lahan sebagai tempat aktivitas ekonomi berawal dari alih fungsi lahan. Lahan yang awalnya berfungsi untuk lahan pertanian, atau lahan lainnya berubah fungsi ketujuan penggunaan lain untuk penanaman modal, baik itu berupa pabrik, toko, gudang dan mall atau lainnya. Guna mengantisipasinya maka syarat utama dari penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari harus mengacu pada pola ruang dalam peruntukkan

tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga keseimbangan lingkungan dan ekosistem dapat terkontrol.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) misalnya harus sesuai dengan ketentuan, dengan syarat minimal luas RTH untuk privat adalah 10% dari wilayah terbangun dan 20% untuk RTH Publik. Ketentuan ini harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu beberapa persyaratan yang selanjutnya di perhatikan oleh investor terhadap keseimbangan lingkungan yaitu :

1. Terkendalinya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Manokwari, yaitu kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kedua hal tersebut, maka tata ruang yang sudah ditetapkan dengan mudah berubah dan yang terjadi kemudian tata ruang yang sudah di perdakan dapat disetir oleh kekuatan modal (market driven) dan bukan oleh perangkat perencanaan. Terjadinya pertumbuhan populasi seiring dengan potensi urbanisasi, memiliki potensi melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang serius di jika tidak disertai dengan model perencanaan yang akurat. Guna mengantisipasi agar tidak melampaui daya tampung dan daya dukung, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh investor maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari yaitu wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana dan program.
2. Pada tataran program, aspek lingkungan diintegrasikan sejak mulai tahapan pemilihan alternatif kegiatan, misalnya, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kabupaten Manokwari maka beberapa alternatif penanganannya meliputi penyediaan transportasi publik, pembuatan alternatif jalan lingkar (ring road) atau mono rail. KLHS pada tataran program mempersyaratkan bahwa pada setiap alternatif proyek tersebut dikaji implikasi lingkungannya. Masuknya aspek lingkungan pada tahapan program akan menjamin bahwa alternatif proyek yang dipilih bukan saja

layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga telah berwawasan lingkungan.

3. Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada penyusunan tata ruang. Telah banyak diketahui bahwa rencana penataan ruang selama ini lebih berorientasi pada fisik dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah ruang yang dialokasikan untuk sebuah peruntukan, tidak ada ketentuan seberapa banyak ruang tersebut mampu menampung kegiatan. Juga tidak ada ketentuan kegiatan macam apa yang boleh menghuni di ruang tersebut. Dengan kata lain, sebuah ruang tidak dilengkapi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
4. Izin lingkungan dan KLHS tidak memberikan ruang gerak pada kegiatan dan/atau usaha. Izin lingkungan akan memperpanjang tahapan perizinan. Pada masa yang lalu, ketika sudah mendapat surat rekomendasi kelayakan lingkungan segera dapat memulai kegiatan. Tetapi pada saat ini harus dilengkapi dengan satu tahapan lagi untuk mendapatkan izin lingkungan. Dengan KLHS, dunia usaha harus menyesuaikan spesifikasi proyeknya dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung sebuah ruang, dan juga tidak dengan secara otomatis menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. KLHS berdasarkan UU PPLH ini sebenarnya sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa tata ruang nasional, , kota dan kabupaten harus mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. UU PPLH juga mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah, Kota dan kabupaten harus menyesuaikan dengan ketentuan UU PPLH selambat-lambatnya pada tahun 2010.
6. Mengembangkan instrumen lingkungan dihubungkan dengan nilai lingkungan yakni lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup terdiri

dari: 1. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

- a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
- d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

2. Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan
- b. hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;

- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

8.1. Kesimpulan

Kajian akademis tentang penanaman modal di Kabupaten Manokwari dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Manokwari yang memberikan arah dan pandangan kedepan tentang pemanfaatan potensi daerah untuk menjadi dayatarik penanaman modal seperti :

1. Kelembagaan terkait dengan peranan aparatur dalam hal reformasi birokrasi, keberadaan perda atau kebijakan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta good will dan komitmen dari kepala daerah, termasuk adanya kepastian hukum.
2. Kondisi sosial, politik, dan budaya dalam hal memberikan jaminan keamanan berinvestasi serta terhindar dari intervensi pengaruh sosial politik yang dominan serta budaya lokal yang tidak memberikan pengaruh negatif bagi investor.
3. Kondisi ekonomi daerah, berupa informasi potensi ekonomi yang dapat diakses dan dianalisa oleh investor serta struktur ekonomi yang *bussiness friendly*. Prioritas keempat adalah
4. Ketersediaan tenaga kerja yang produktif dalam arti ketersediaan, produktivitas, dan biaya penggunaan tenaga kerja (upah minimum Kabupaten Manokwari; upah minimum sektor).
5. Dukungan infrastruktur sosial dan fisik yang berkualitas dan tersedia.
6. Dukungan Pemanfaatan potensi daerah dalam memperlengkapi kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk turut berperan.
7. Penanaman modal daerah yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan belanja masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat, penyelenggaraan perizinan terpadu, serta meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
9. Konsep RTRW kabupaten Manokwari yang mengatur secara spesifik atas kawasan pertanian, industri, perdagangan dan jasa telah tersedia dan di jadikan acuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Manokwari.

8.2. Rekomendasi

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, maka implementasi RUPMK Manokwari memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan secara konsisten program yang sudah termuat dalam regulasi RUPMK Manokwari dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Manokwari berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Manokwari ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manokwari, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK dengan OPD terkait;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk selalu konsisten dengan rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Manokwari ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPMK Manokwari ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari dan RPJMD Kabupaten Manokwari agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;

6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) bidang-bidang tugas tertentu dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lainnya guna memacu implementasi program dalam RUPM Kabupaten Manokwari.
7. Melakukan Penguatan hubungan kerja dan pembidangan tugas OPD yang terkait kekiatan penanaman modal.
8. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan dalam 6 aspek, yaitu: kerjasama penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; serta penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
9. Melakukan asesmen sektor unggulan, dengan membuat:
 - a. Peta sebaran sektor unggulan pertanian, industri dan perdagangan
 - b. Peta sebaran koperasi
 - c. Peta sebaran jenis dan jumlah UMKM per sektor
 - d. Daftar nama, alamat, dan jenis UMKM potensial untuk pengembangan .

Lampiran 1. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 -2025

FASE I TAHUN 2019

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM	KEGIATAN
1	Perbaiki iklim penanaman modal	1	Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal	Melakukan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan penanaman modal
		2	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh DPMPTSP untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitas perizinan
				Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan
				Memfasilitasi kesiapan tenaga kerja lokal dalam berbagai sektor ekonomi
		3	Pengecekan status terkini untuk proyek proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi investasi (publik dan swasta) sesuai dengan target.
4	Peningkatan koordinasi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan dan penguasaan lahan untuk pengembangan penanaman modal.		
5	Sosialisasi kepada masyarakat terhadap rencana dan realisasi investasi		Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat guna menggali pendapat mereka tentang penanaman modal	
			Melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang Rencana Umum Penanaman Modal pada setiap distrik.	
2	Persebaran Penanaman Modal	1	Identifikasi wilayah pengembangan yang mejadi investasi strategis	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan wilayah pengembangan dan peluang investasi strategis pada setiap Distrik
				Melakukan kajian pengembangan sektor pertambangan rakyat dan perikanan
		2	Identifikasi kebutuhan fasilitasi investasi strategis	Melaksanakan koordinasi dan identifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang wilayah untuk investasi strategis

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM	KEGIATAN
3	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan /atau insentif penanaman modal	Koordinasi tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif terhadap penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal dengan OPD terkait.
				Membentuk kelompok investor lokal yang memanfaatkan faktor produksi lokal
				Melakukan pendampingan terhadap kelompok Investor masyarakat lokal
				Melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
4	Promosi Penanaman Modal	1	Penyusunan materi promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek	Menyusun bentuk promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek
				Menyusun Profil Penanaman Modal Potensial di Kabupaten Manokwari
				Menyusun profil wisata dan pengembangan sarana penunjang wisata
		2	Promosi peluang investasi secara tepat sasaran	Melaksanakan pertemuan dengan investor potensial
				Memfasilitasi investor lokal untuk ajang promosi regional maupun nasional
				Membuat web site Potensi Investasi Kabupaten Manokwari

FASE II TAHUN 2020-2022

A. PANGAN			
NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Perbaikan iklim penanaman modal	1	<p>Pengembangan fasilitas perizinan oleh DPMPSTSP yang lebih efektif dan akomodatif dalam izin penanaman modal di bidang pangan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan</p> <p>Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang dari Bupati</p>
		2	<p>Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi di bidang pangan</p> <p>Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem pajak dan retribusi untuk pengembangan sektor pangan</p>
		3	<p>Optimalisasi yang tersedia untuk bidang usaha pangan.</p> <p>Melakukan penyusunan dokumen lahan yang tersedia untuk bidang usaha pangan</p>
		4	<p>Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi di bidang pangan</p> <p>Melaksanakan studi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan investasi bidang usaha pangan.</p>
2	Persebaran penanaman modal	1	<p>Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dibidang usaha pangan</p> <p>Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan unuk investasi bidang usaha pangan</p> <p>Melakukan koordinasi dan menyusun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan di wilayah yang menjadi prioritas</p>
		2	<p>Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan diwilayah prioritas</p> <p>Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci dibidang usaha pangan diprioritas</p>

		3	Pengembangan kluster dengan keunggulan investasi bidang pangan.	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan potensi investasi dibidang pangan. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan kluster bidang pangan
3	Focus pengembangan penanaman modal	1	Pengembangan prioritas penanaman modal dibidang pangan dan pengolahan hasil pangan	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal dibidang usaha pangan dan pengolahan hasil pangan
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment.)	1	Penyusunan pedoman bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pangan yang berwawasan lingkungan Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan
		2	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif untuk usaha bidang pangan berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait
		3	Pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha dibidang pangan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.
		2	Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha pangan	Pengembangan model kerjasama kemitraan antar usaha pangan Pengembangan peluang investasi dibidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif untuk usaha bidang pangan sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.

7	Promosi penanaman modal	1	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi dibidang usaha pangan
		2	Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi.	Mengembangkan materi promosi untuk menarik investor dibidang usaha pangan.
				Mengikutsertakan pada event promosi investasi dibidang usaha pangan.
				Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha pangan
B. INFASTRUKTUR				
NO	KEBIJAKAN		PROGRAM	KEGIATAN
1	Perbaikan iklim penanaman modal	1	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal dibidang infastruktur	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidag infastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama pengembangan infastruktur dikawasan strategis
		2	Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infastruktur	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infastruktur, terutama dikawasan strategis.
		3	Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang infastruktur.	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sitem pajak dan retribusi untuk pengembangan bidang infastruktur.
		4	Pengembangan kebutuhan infastruktur untuk mendukung investasi di kawasan strategis	Melaksanakan studi kebutuhan infastruktur untuk pengembangan kawasan strategis
Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan infastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan strategis.				
2	Persebaran penanaman modal	1		Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi infastruktur

			Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dibidang infrastruktur	Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi infrastruktur dikawasan yang menjadi prioritas.
		2	Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang infrastruktur di wilayah prioritas.	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci investasi bidang infrastruktur di kawasan prioritas
		3	Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi infrastruktur dikawasan strategis	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur dikawasan strategis.
3	Fokus pengembangan penanaman modal	1	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur terutama dikawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur dikawasan strategis.
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)	1	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Menyusun mekanisme monitoring bagi investasi yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.
		2	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait
		3	Pengakuan publik untuk investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di bidang infrastruktur padat karya dengan memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait

6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait
7	Promosi penanaman modal	1	Pengembangan potensi dan peluang bidang infrastruktur	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang infrastruktur
		2	Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi terutama pada kawasan strategis	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang infrastruktur Mengikuti sertakan pada event promosi investasi di bidang infrastruktur Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang infrastruktur
ENERGI				
1	Perbaikan iklim penanaman modal	1	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang energy	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang ifrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama energi
		2	Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang energy	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan indutrial, dan sistem perpajakan dan kepabeaan untuk pengembangan energi.
		3	Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan bidang energy	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan energi terutama di kawasan strategis
		4	Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibuthkan untuk investasi bidang usaha energi

2	Persebaran penanaman modal	1	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi
			Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi energi di kawasan yang menjadi prioritas	
		2	Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang energi di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluangpeluang secara rinci investasi bidang energy
			Melakukan kajian pengembangan energi yang bersumber dari bioenergi, seperti sagu menjadi bioeranol,	
		3	Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang energi di kawasan strategis	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis
			Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan energi di kawasan strategis	
2	Fokus pengembangan penanaman modal	1	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas Pengembangan penanaman modal bidang energi terutama di kawasan strategis
		2	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi energi yang berwawasan lingkungan
				Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan
		3	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang energi berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait
4	Pengakuan publik untuk investor bidang energi yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan		
3	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah , serta koperasi	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang energi.	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait

4	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif untuk usaha bidang energi sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dalam Perangkat Daerah terkait
5	Promosi penanaman modal	1	Pengembangan potensi dan peluang bidang energi	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang energi
		2	Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang energi
				Mengikuti sertakan pada event promosi investasi di bidang energi
D. JASA				
NO	KEBIJAKAN		PROGRAM	KEGIATAN
1	Perbaikan iklim penanaman modal	1	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang jasa	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang jasa, terutama jasa perdagangan, jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa lain yang mendukung unggulan Kabupaten
		2	Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan retribusi untuk pengembangan investasi bidang jasa	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan usaha jasa
		3	Optimalisasi lahan yang tersedia untuk usaha di bidang industri jasa	Melakukan penyusunan dokumen lahan yang tersedia untuk bidang jasa
		4	Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang jasa	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang jasa

				Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyedia infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa
2	Persebaran Penanaman Modal	1	Penentuan wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing
				Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi usaha jasa dibidang jasa skala besar dan memiliki daya saing di kawasan yang menjadi prioritas
		2	Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang jasa di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluangpeluang secara rinci investasi bidang jasa terutama di wilayah prioritas
3	Focus pengembangan penanaman modal	3	Pengembangan kawasan dengan kebutuhan investasi bidang jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing di kawasan strategis	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing untuk mendukung pengembangan kawasan strategis
				Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangkapengembangan usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing
3	Focus pengembangan penanaman modal		Pengembangan prioritas penanamanmodal bidang usaha jasa terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang usaha jasa di kawasan strategis
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (greeninvestment)	1	Penyusunan pedoman pengembangan usaha jasa yang berwawasan lingkungan	Menyusun paduan investasi usaha jasa yang berwawasan lingkungan
				Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan
		2	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha jasa berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjutdalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.

		3	Pengakuan publik untuk investor bidang jasa yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang usaha jasa yang berwawasan lingkungan.
5	Pemberdayaan usah mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	1	Pemberian fasilitas kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang jasa terutama usaha jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa perseorangan dan rumah tangga dan jasa usaha terkait dengan bidang jasa prioritas	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.
		2	Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha jasa	Pengembangan model kerjasama antar usaha jasa terutama dengan jasa perusahaan Pengembangan peluang investasi bidang usaha jasa yang bisa dikelola oleh koperasi
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk jasa sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.
7	Promosi penanaman modal	1	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha jasa	Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi
		2	Pengembangan strategi promosi yang terintegrasi	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha jasa Mengikutsertakan pada event promosi dengan calon investor potensial bidang usaha jasa. Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha jasa

FASE III TAHUN 2023-2025

A. PANGAN

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM	KEGIATAN
1	Perbaikan iklim penanaman modal	1	Pengembangan fasilitas perizinan oleh PDKPM lebih efektif dan akomodatif dalam pemberian izin penanaman modal di bidang pangan skala besar, berdaya saing dan terkait se secara strategis dengan sektor lain	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain
		2	Optimalisasi yang tersedia untuk bidang usaha pangan	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan.
		3	Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi di bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing secara strategis dengan sektor lain
2	Persebaran penanaman modal	1	Penentuan wilayah yang di prioritaskan sebagai tujuan investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain Melakukan koordinasi dan menyusun kerjasama penyediaan serana dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas
		2	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen peluang secara rinci di bidang usaha pangan di prioritas

		3	Pengembangan klaster dengan keunggulan investasi bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan potensi investasi di bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengembangan klaster bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain
3	Fokus pengembangan penanaman modal	1	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing terutama di kawasan strategis	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal bidang usaha jasa skala besar
4	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investemnt)	1	Penyusunan pedoman pengembangan usaha jasa skala besar yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi usaha jasa skala besar yang berwawasan lingkungan Menyusun mekanisme monitoring bagi investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan
		2	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha jasa di bidang skala besar dan memiliki daya saing berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usahajasa di bidang skala besar dan memiliki daya saing berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku
		3	Pengakuan publik untuk investor bidang jasa skala besar yang berwawasan lingkungan	Memberikan penghargaan kepada investor bidang usaha skala besar yang berwawasan lingkungan
5	Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada UMKM dan koperasi yang melakukan usaha bidang jasa terutama usaha jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa perseorangan dan rumah tangga dan jasa usaha terkait dengan bidang jasa prioritas	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait
		2	Pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam bidang usaha jasa	Pengembangan model kerjasama antar usaha jasa terutama dengan jasa perusahaan skala besar

				Pengembangan peluang investasi bidang usaha jasa skala besar yang bisa dikelola oleh koperasi atau Badan Usaha milik daerah lainnya
6	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal	1	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk jasa skala besar sesuai ketentuan yang berlaku	Mengkoordinasi langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan Perangkat Daerah terkait.
7	Promosi penanaman modal	1	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha jasa skala besar	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa terutama jasa penunjang investasi strategis
		2	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa terutama jasa penunjang investasi strategis	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha jasa dibidang jasa skala besar dan memiliki daya saing
				Mengikuti sertakan pada event promosi investasi di bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing
				Menyelenggarakan pertemuan dengan calon investor potensial bidang usaha jasa di bidang jasa skala besar dan memiliki daya saing.

Manokwari, 1 Agustus 2019

BUPATI MANOKWARI,

DEMAS PAULUS MANDACAN